

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- a. Nama Pemegang Izin : **M. ALI SYAMSUL HADI, S.Pd.I**
 - b. Alamat Pemegang Izin : RT/RW 007/008 JATIDATAR KEC. BANDAR MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH
 - c. Nama Satuan Pendidikan : PKBM MIFTAHUL ULUM
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : JALAN JENDRA A YANI RT/RW 007/008 JATIDATAR KEC. BANDAR MATARAM KAB. LAMPUNG TENGAH
 - e. Nama Yayasan : YAYASAN MIFTAHUL ULUM JATIDATAR
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib menaati ketentuan sebagai berikut :
- a. Memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Pendidikan Non Formal dapat dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan silakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 6 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A.Helmi, MM

Created by
Sicanfik Cloud

Drs. A.HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT
3. Organisasi Profesi
4. ----- Arsip -----